

PEMBERDAYAAN EKONOMI RUMAH TANGGA, PENGUSAHA MIKRO DAN KECIL MELALUI LITERASI KEUANGAN DI JAWA TENGAH DAN DI YOGYAKARTA

Lasmiatun

Fakultas Ekonomi, Universitas Wahid Hasyim

Email: lasmiatunmsi@gmail.com

Abstract

Micro-enterprises are small-scale enterprises in the form of informal sectors such as retail traders, street vendors, small farmers, and household enterprises. The financial problems in with the characteristics of SMEs are due to the low quality of human resources (HR), low labor productivity, low quality of produced goods, the lack of capital structure and the access to strengthen the capital structure, the lack of innovation and the adoption of new technologies, and also lack of marketing access to potential markets. Financial literacy can affect small micro businesses in terms of business development by effective financial management, so the SMEs can save the profits. The hope is through financial literacy both in Central Java and DI Yogyakarta, the empowerment of SMEs can perform well so that the welfare and development of their business increase.

Keywords: HR, Manpower, Quality of Goods, Capital, Innovation, Access, Financial Literacy, SME.

Abstrak

Usaha mikro merupakan jenis usaha skala kecil yang berupa sector informal seperti pedagang eceran, kaki lima, petani kecil, dan usaha rumah tangga. Masalah keuangan dalam kehidupan yang berhubungan dengan karakteristik UKM karena rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), rendahnya produktivitas tenaga kerja, kualitas barang yang dihasilkan relatif rendah, lemahnya struktur permodalan dan kurangnya akses untuk menguatkan struktur modal tersebut, kurangnya inovasi dan adopsi teknologi-teknologi baru, kurangnya akses pemasaran ke pasar yang potensial. Literasi keuangan bisa mempengaruhi usaha kecil mikro dalam hal pengembangan usahanya dengan pengelolaan yang efektif justru bisa menyimpan untuk ditabung. Harapannya melalui literasi keuangan baik di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta kondisi pemberdayaan UKM bisa berjalan dengan baik sehingga kesejahteraan dan perkembangan usaha mereka meningkat.

Kata Kunci: SDM, Tenaga Kerja, Kualitas Barang, Modal, Inovasi, Akses, Literasi Keuangan, UKM.

PENDAHULUAN

Usaha mikro menurut keputusan menteri keuangan nomor 40/KMK 06/2003 adalah Usaha yang memiliki omzet lebih kecil atau sama dengan Rp 100 juta/tahun . sedangkan usaha kecil menurut pasal 5 undang-undang nomer 9 tahun 1995, adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan , tempat

usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 miliar; milik warganegara Indonesia; berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar, berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi, untuk meningkatkan daya saing UKM dan pemerintah perlu melakukan beberapa langkah pertama menyusun skala prioritas jenis UKM yang potensial untuk dikembangkan di setiap daerah. misalnya usaha kerajinan, hortikultura, pengembangan ikan hias, pembuatan mebel dan sebagainya, kedua memetakan pasar masing-masing jenis komoditas atau produk yang akan dikembangkan. Pemetaan harus komprehensif baik harga maupun volume mulai pasar lokal, regional, nasional, hingga internasional, ketiga pemerintah atau pemda lembaga keuangan (bank atau non bank), asosiasi usaha dan kelompok lainnya yang peduli terhadap pengembangan UKM perlu bekerja sama mengembangkan UKM potensial. Kerja sama menyangkut peningkatan SDM (manajemen), teknologi, permodalan, hingga pemasaran. Pelibatan asosiasi usaha diharapkan mampu menjembatani dan mempererat kerjasama UKM dan usaha besar, sehingga diharapkan ada alih pengetahuan dan alih teknologi dari usaha besar ke UKM. keempat advokasi dan promosi. advokasi sangat diperlukan untuk melindungi UKM dari serbuan komoditas atau produk asing.

Seiringan dengan hal itu, UKM akan meningkat penjualannya sehingga pendapatan dan labanya juga meningkat dengan kesiapan menyusun laporan keuangan, dan mempertahankan usahanya namun untuk mendapatkan akses pembiayaan dari LKM, ada beberapa resiko yang harus dihadapi oleh UKM. Pertama, adalah Ketidaksiapan menyusun laporan keuangan dan persyaratan lainnya yang *bankable*, yang sesuai dengan persyaratan yang diminta LKM. Kedua, Tingkat kemampuan UKM dalam mempertahankan efektivitas pembiayaan, di antaranya mengenai *cost of capital*, yaitu biaya yang harus dikeluarkan oleh seseorang untuk mendapatkan modal, seperti beban bunga, mengurus administrasi dan lain-lain yang terkait mendapatkan modal. Dari ketidak siapan dalam mengelola keuangan ini “ Peranan literasi keuangan pada Usaha Kecil Mikro dalam Rumah tangga sangat dibutuhkan” sebagai solusi agar mampu mengelola dengan baik dan kesejahteraan usaha kecil mikro di Jawa Tengah dan DI Jogjakarta bisa terwujud .

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Literasi Keuangan di Indonesia dan Pengembangan Ekonomi
2. Sejauh Mana Pemahaman dan Peran Literasi Keuangan dalam Pengelolaan Keuangan secara Efektif pada Rumah Tangga.
3. Sejauh Mana Pemahaman dan Peran Literasi Keuangan dalam Pengelolaan Keuangan secara Efektif pada Usaha Mikro dan Kecil.
4. Bagaimana Strategi Meningkatkan Literasi Keuangan pada Rumah Tangga, Pengusaha Mikro dan Kecil di Jawa Tengah dan di Yogyakarta.

LANDASAN TEORI

Literasi, UMKM dan LKM

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2013), Literasi diartikan sebagai kemampuan mengelola dana yang dimiliki agar berkembang dan hidup bisa lebih sejahtera dimasa yang akan datang, OJK menyatakan bahwa misi penting dari program literasi keuangan adalah untuk melakukan edukasi dibidang keuangan kepada masyarakat Indonesia agar dapat mengelola keuangan secara cerdas, supaya rendahnya pengetahuan tentang industri

Houston (2010) dalam penelitian Widyawati menyatakan bahwa literasi keuangan terjadi ketika individu memiliki sekumpulan keahlian dalam kemampuan yang membuat orang tersebut mampu memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) : Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Kriteria asset: Maks. 50 Juta, kriteria Omzet: Maks. 300 juta rupiah. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Kriteria asset: 50 juta - 500 juta, kriteria Omzet: 300 juta - 2,5 Miliar rupiah. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Kriteria asset: 500 juta - 10 Miliar, kriteria Omzet: >2,5 Miliar - 50 Miliar rupiah.

UMKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu : Pertama Livelihood Activities, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima. Kedua Micro Enterprise, merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan. Ketiga Small Dynamic Enterprise, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. Keempat Fast Moving Enterprise, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

Menurut Jurnal Buletin Studi Ekonomi (Agustus 2013), penelitian mengenai lembaga keuangan mikro yang berkembang selama satu dekade terakhir ini sebetulnya merupakan hasil perkembangan dialektika dari berbagai penelitian kegiatan mengenai lembaga keuangan mikro konvensional yang sudah berkembang sekitar satu dekade sebelumnya. Memang lembaga keuangan mikro atau *microfinance* atau pembiayaan mikro itu sendiri mengalami perkembangan yang sangat pesat sejak dua dasawarsa terakhir terutama setelah keberhasilan program Grameen Bank yang diperkenalkan oleh Muhammad Yunus (peraih nobel perdamaian tahun 2006) di Bangladesh pada tahun 1980, institusi keuangan dunia mulai menaruh perhatian yang besar kepada pembiayaan mikro dalam mengentaskan kemiskinan di samping juga memperoleh keuntungan.

Microfinance sesungguhnya merupakan pembiayaan yang bisa mencakup banyak jenis layanan keuangan, termasuk di dalamnya adalah *microcredit* atau kredit mikro, yakni jenis pinjaman yang di berikan kepada nasabah yang mempunyai skala usaha menengah ke bawah dan cenderung belum pernah berhubungan dengan dunia perbankan. Nasabah jenis ini sering kali tidak memiliki jaminan, pendapatan tetap, dan persyaratan administrasi yang dibutuhkan cenderung lebih sederhana. Meskipun demikian, besarnya keyakinan bahwa keuangan mikro merupakan salah satu strategi penting dalam penanggulangan kemiskinan, maka banyak pihak berusaha membuka pelayanan *microfinance*. Apalagi pemerintah baik pusat maupun daerah, menyalurkan berbagai program dana bergulir kepada kelompok masyarakat atau mendirikan semacam LKM (Lembaga Keuangan Mikro). Demikian pula

lembaga donor dan LSM juga membentuk LKM dengan mereplikasi model Grameen Bank atau ASA dari Bangladesh.

Lembaga keuangan mikro di dunia terus mengalami perkembangan yang sangat pesat. Berdasarkan data yang dipublikasikan *Microcredit Summit Campaign* tahun 2012, sebanyak 1.746 program pembiayaan mikro telah dilakukan dan mencapai sekitar 169 juta klien pada tahun 2010 untuk kawasan Asia-Pasific saja. Kawasan ini memang merupakan kawasan yang paling banyak menerima program pembiayaan mikro, di samping karena jumlah penduduknya yang banyak juga tingkat penduduk miskinnya cukup tinggi. Tingkat jangkauan program yang diberikan Institusi Keuangan Mikro atau *Micro Finance Institution* (MFI) mencapai 68,8 persen, dengan kata lain dari sekitar 182,4 juta penduduk miskin di kawasan tersebut, 125,53 juta yang mendapat akses dalam program pembiayaan mikro (Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Agustus 2013).

Perkembangan menarik juga terjadi di Indonesia di mana dengan semakin maraknya perkembangan lembaga keuangan mikro, maka bank-bank umum juga mulai terjun memberikan pelayanan kredit mikro. Demikian pesatnya perkembangan kegiatan keuangan mikro ini sehingga meninggalkan kemajuan di bidang pengaturan hukum mengenai keberadaannya, yang pada akhirnya status hukum kebanyakan LKM menjadi tidak jelas dalam kerangka hukum negara. Dalam hal ini LKM dapat dikelompokkan menjadi: 1) LKM formal, terdiri dari unit bank dan non bank (koperasi, pegadaian); 2) LKM nonformal, baik yang telah berbadan hukum (yayasan) maupun yang belum; 3) LKM yang dibentuk melalui program pemerintah 4) LKM informal, seperti arisan, rentenir, dan sebagainya.

Menurut Bintoro (2003) Lembaga keuangan bukan bank di Indonesia terdiri dari lembaga formal dan informal. LKM bukan bank formal dapat berbentuk koperasi, LDKP, pegadaian dan BKK. Sementara itu LKM bukan bank informal dapat berbentuk BMT, kelompok arisan, simpan pinjam, pelepas uang dan lain-lain termasuk lembaga-lembaga yang didirikan atas dasar program pemerintah.

UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. OJK mengemban fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap lembaga jasa keuangan. Lembaga-lembaga yang berada di bawah pengawasan OJK adalah perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan atau multifinance, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Lembaga jasa keuangan ini mencakup pegadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor, lembaga pembiayaan sekunder perumahan dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib (penyelenggaraan program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan). UU No 21 Tahun 2011 juga mengatur mengenai pengorganisasian dan tata laksana kegiatan pengaturan serta pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Meski Otoritas Jasa Keuangan bukanlah bagian dari pemerintah, tapi lembaga ini berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu, OJK memiliki keterkaitan lain yaitu dengan otoritas bidang fiskal dan moneter Bank Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, adalah penggabungan metode etnografi dan metode partisipatif. Metode etnografi, merupakan salah satu metode kualitatif yang paling direkomendasikan dalam melakukan sebuah penelitian yang menggunakan paradigma konstruktivisme. Studi etnografi sebagaimana dikenal dalam ilmu-ilmu sosial dikenal juga dalam batas-batas tertentu sebagai studi kasus. Dalam penelitian yang menggunakan metode ini, dilakukan pengkajian yang mendalam terhadap

suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya (Koyan, 2013). Sebagai hasilnya, akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. Dalam hal ini, studi kasus merupakan salah satu strategi yang paling tepat untuk digunakan menjawab pertanyaan penelitian “mengapa” (deskriptif) dan “bagaimana” (eksplanasi) sebagaimana yang diungkapkan dalam penelitian ini.

Metode etnografi dengan strategi studi kasus ini memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan yang luas dari hal yang kecil. Penekanan metode ini adalah suatu interpretasi dengan fokus etnografis dalam berbagai kondisi dan peristiwa-peristiwa kecil dan waktu riil. Dalam hubungan itu, seorang peneliti dituntut untuk berusaha menangkap irama dan cara berpikir pola kerja sistem berpikir mereka. Dalam hal ini peneliti ditarik untuk mengkaji banyak detail dan menempatkan dirinya dalam pengertian “hadir di sana”, baik secara intelektual maupun emosional.

Dalam hal ini, penelitian ini mengangkat studi kasus para pedagang dan usaha mandiri kerudung, contoh Studi kasus ini diharapkan mampu merefleksikan tentang hal-hal yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi rumah tangga, pengusaha mikro dan kecil melalui literasi keuangan di Jawa Tengah dan DI Jogjakarta

Sementara itu, metode partisipatif menggunakan analisis komperehesif, kontekstual dan multi level yang bisa dilakukan melalui penempatan diri sebagai aktivis atau partisipan dalam proses tranformasi sosial. Satu hal mendasar dari metodologi partisipatif adalah upaya kritisnya untuk tidak menempatkan pihak yang diteliti sebagai obyek (seperti yang terjadi dalam metodologi positivistik), namun memposisikan mereka sebagai subjek yang secara bersama-sama dengan peneliti menciptakan pengetahuan melalui proses refleksi diri. Masyarakat harus mampu melihat masalah mereka sendiri sebagai orang yang terlibat sehingga dari segi ontologis dan historis menjadi lebih manusiawi.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik pengamatan berperan serta (*participant-observation*), Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara mendalam secara langsung pada tineliti.

1) Wawancara

Teknik pengumpulan data wawancara dilakukan dengan cara wawancara mendalam yang secara garis besar dilakukan pada usaha mandiri di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.

2) Focused Group Discussion

FGD tidak dilakukan dengan teknik yang ketat, namun disesuaikan dengan situasi dan kondisi dilapangan, dengan sejumlah informan secara simultan, yaitu antara pemilik, pengelola, dan nasabah.

3) Kuesioner

Kuesioner merupakan alat yang digunakan untuk melakukan wawancara secara tertulis. Penggunaan metode ini memiliki keuntungan dibandingkan dengan metode wawancara lisan, namun juga memiliki kekurangan. Metode kuesioner memiliki keuntungan dalam hal ketiadaan penggunaan alat bantu lain seperti kertas untuk melakukan pencatatan, pena maupun alat perekam sehingga lebih praktis. Kelemahan dari metode ini adalah bahwa peneliti tidak dapat melakukan eksplorasi lebih mendalam terhadap objek yang akan diteliti.

Lokasi Penelitian

Sasaran utama penelitian ini pedagang dan usaha mandiri yang meminjam di LKM di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.

PEMBAHASAN

Peranan OJK dalam Literasi Keuangan di Indonesia dan Pengembangan Ekonomi

Otoritas Jasa Keuangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan sector jasa keuangan dan perlu pengawasan, karena sering sekali terjadi kasus penyimpangan, pengawasan juga dilakukan untuk sarana pencegahan terjadinya penyimpangan atas aktivitas sebelum dilaksanakan kegiatan. Oleh karena itu OJK menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan, sedangkan peranan dari OJK pertama mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan didalam sektor jasa keuangan lebih teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Kedua mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Ketiga melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK memiliki arti yang sangat penting tidak hanya bagi masyarakat umum dan pemerintah saja akan tetapi juga bagi dunia usaha (bisnis). Bagi masyarakat tentunya dengan adanya OJK akan memberikan perlindungan dan rasa aman atas investasi atau transaksi yang dijalankannya lewat lembaga jasa keuangan. Bagi pemerintah akan memberikan keuntungan rasa aman bagi masyarakatnya dan perolehan pendapatan dari perusahaan berupa pajak atau penyediaan barang dan jasa yang berkualitas baik. Sedangkan bagi dunia usaha dengan adanya OJK maka pengelolaan semakin baik dan perusahaan yang dijalankan makin sehat dan lancar yang pada akhirnya akan memperoleh keuntungan yang berlipat.

Pemahaman dan Peran Literasi Keuangan dalam Pengelolaan Keuangan secara Efektif pada Rumah Tangga

Peningkatan literasi keuangan diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada kestabilan sistem keuangan dan mengurangi kerentanan dalam sistem keuangan dan Kemudahan memperoleh modal akan berdampak positif pada pertumbuhan usaha-usaha keluarga miskin yang mandiri. Hal ini akan diikuti dengan peningkatan pendapatan sehingga taraf kehidupannya sebagai rumah tangga sangat miskin (RTSM), rumah tangga miskin (RTM), atau rumah tangga hampir miskin (RTHM) akan meningkat. Pemenuhan modal usaha bagi keluarga Rumah tangga miskin lebih mendesak dan sangat dibutuhkan.

Pinjaman dalam bentuk kredit kecil dan mikro merupakan upaya yang tepat dalam menangani dan mengentaskan kemiskinan. Hal ini mengingat bahwa kunci pemberdayaan keluarga miskin adalah menjadikannya sebagai wirausaha yang tangguh. Oleh karena itu, program subsidi keuangan dengan jenis pinjaman mikro terutama untuk masyarakat berkategori miskin tetapi memiliki kegiatan ekonomi (*economically active working poor*) dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (*lower income*) adalah inisiatif sekaligus stimulus hadirnya pelaku ekonomi yang mandiri. Melalui kredit usaha kecil dan mikro, diharapkan akan lahir dan berkembang pengusaha-pengusaha kecil di berbagai lapisan masyarakat. Ini berarti sesuai dengan perspektif keadilan John Rawls bahwa mereka akan memiliki kesempatan untuk dapat mengakses sumber ekonomi sehingga keadilan di dalam masyarakat bisa dicapai.

LKM sebagai lembaga keuangan alternatif dapat memainkan peran dan fungsi strategis tidak saja pada permodalan bagi usaha keluarga miskin, tetapi lebih jauh pada peningkatan taraf kehidupannya, searah dengan program pengentasan kemiskinan yang dilakukan secara simultan dan berkelanjutan. Hal yang menguatkan peran strategis LKM adalah potensi lembaga keuangan mikro sebagai kelembagaan sosial telah mengakar bersama tradisi perekonomian yang ada pada masyarakat. Harapannya, LKM tampil mengambil peran aktif untuk mendinamisasikan tumbuh berkembangnya perekonomian rakyat (*grassroots*), terutama yang dilakukan oleh masyarakat miskin.

LKM dapat melakukan beberapa hal, di antaranya yaitu melakukan motivasi kepada keluarga miskin dalam kebiasaan menabung dan berusaha bersama dalam kelompok. LKM dapat mengarahkan keluarga miskin membentuk kelompok yang berbasis modal tabungan, selanjutnya membentuk koperasi sebagai usaha bersama atau menjadi anggotanya. Pada sisi lain, LKM dengan jaringan yang ada membangun kesadaran penerapan sistem keuangan tanggung rentang, sehingga seluruh dinamika yang ada dalam kelompok menjadi tanggung jawab bersama dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota atau masyarakat.

UU No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro menjelaskan bahwa sektor keuangan di Indonesia merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan perekonomian nasional dan masyarakat. Perkembangan dan kemajuan pada sektor keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan mikro perlu dipertahankan. Aspek kelembagaan, organisasi, regulasi (kebijakan) dan sumber daya manusia (SDM) perlu adanya peningkatan dan perbaikan, khususnya pada lembaga keuangan mikro.

Pemahaman dan Peran Literasi Keuangan dalam Pengelolaan Keuangan secara Efektif pada Usaha Mikro dan Kecil

Pemahaman literasi keuangan berkorelasi positif dengan tingkat pendapatan. Sebagian besar rumah tangga berpenghasilan rendah memiliki tingkat literasi keuangan rendah. Di sisi lain, sebagian besar rumah tangga berpenghasilan tinggi memiliki tingkat literasi keuangan dasar yang relatif tinggi.

Contoh Peran Literasi Keuangan dapat dilihat dari beberapa hasil wawancara ke Bu Ana (Pengusaha kerudung) Ia menyatakan:

“Setelah saya mengetahui manfaat literasi ini, keuangan keluarga lebih terstruktur dengan baik Bu, karena sudah banyak pelanggan meskipun tempat usaha ini masih kontrak..... Awalnya saya membuka usaha mendapatkan pinjaman dari koperasi BMT Rizki Prima Sebesar Rp. 10.000.000 untuk usaha kerudung ini Bu, hasil tiap minggu selain saya gunakan untuk membayar karyawan juga saya sisakan pendapatan usaha saya untuk mengangsur, bahkan saat ini kehidupan rumah tangga saya berkecukupan untuk pembayaran sekolah dan terpenuhi kebutuhan sehari hari.”¹

Sementara itu, Suparno Efendi juga memiliki pengalaman dan kesan yang sangat menarik mengenai keberadaan LKM dan literasi keuangan sangat membantu pengembangan usahanya. Ia menyatakan:



Gambar 2: Suparno Efendi Usaha Empek-Empek

¹ Wawancara dengan Bu Ana, 24 September 2016

”Usaha empek-empek saya memang ada kemajuannya bu, sembilan bulan yang lalu saya pinjam di KSU Cari Makmur sebesar Rp. 7.000.000 dengan jasanya sebesar 2 persen, dengan bantuan ini saya pergunakan untuk membeli gerobak supaya bertambah....alhamdulillah sekarang sudah ada 6 gerobak, dengan 4 pekerja. Pengelolaan keuangan yang saya terapkan selama ini dengan menabung tiap hari di KSU Cari Makmur agar tidak memikirkan angsuran perbulannya, bagaimana usaha empek-empek saya tidak merugi dengan menjaga kualitas rasa”.²

Berbagai jenis usaha yang dibiayai LKM Syariah dan Konvensional menunjukkan bahwa sebagian besar ditujukan pada sektor usaha mandiri dan perdagangan. Seperti telah diketahui bersama, usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) memegang peranan yang sangat penting, dalam mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Peran UKM ini tidak bisa dipisahkan dari literasi keuangan. Sejauh ini adanya pemahaman para pengusaha kecil karena mereka tidak mau pailit. Dan interrelasi yang sangat kuat antara LKM Syariah atau Konvensional dengan peminjam (anggota).

Strategi Meningkatkan Literasi Keuangan pada Rumah Tangga, Pengusaha Mikro dan Kecil di Jawa Tengah dan di Yogyakarta

Hubungan antara OJK, LKM dan UKM didasarkan atas prinsip-prinsip saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan. Prinsip saling memerlukan antara LKM dan UKM merupakan serangkaian dari proses saling mengenal calon mitranya, mengenali keunggulan dan kelemahan usahanya. Pemahaman terhadap keunggulannya yang akan berdampak pada efisiensi, turunya biaya produksi dan sebagainya. Penerapan dalam kemitraan perusahaan besar dapat menghemat tenaga dalam mencapai target tertentu dengan menggunakan tenaga kerja yang dimiliki oleh UKM. Sebaliknya, industri lebih kecil umumnya relatif lebih lemah dalam hal kemampuan teknologi, kemudian didukung permodalan yang dimiliki LKM. Dengan demikian, sebenarnya ada saling ketergantungan antara pihak-pihak yang bermitra.

Prinsip saling memperkuat dalam kemitraan usaha, sebelum kedua belah pihak memulai untuk bekerjasama, dibutuhkan karena pasti ada sesuatu nilai tambah yang ingin diraih oleh masing-masing pihak yang bermitra. Nilai tambah ini, selain diwujudkan dalam bentuk nilai ekonomi seperti peningkatan modal dan keuntungan dan perluasan pangsa pasar, juga nilai tambah yang non ekonomi seperti peningkatan kemampuan manajemen, penguasaan teknologi dan kepuasan tertentu. Keinginan ini merupakan konsekuensi logis dan alamiah dari adanya kemitraan. Keinginan yang didasari hal-hal tersebut akan memperkuat keunggulan-keunggulan yang dimilikinya sehingga dengan bermitra LKM dan UKM terjadi suatu sinergi antara pelaku yang bermitra. Sinergi tersebut akan menyebabkan nilai tambah yang diterima akan lebih besar. Dengan demikian, terjadi saling isi mengisi atau saling memperkuat dari kekurangan masing-masing pihak yang bermitra.

Prinsip kemitraan, selain saling memperkuat, juga mengandung makna sebagai tanggung jawab moral. Hal ini dikarenakan LKM mampu membimbing agar pengusaha kecil mampu mengembangkan usahanya sehingga menjadi mitra yang handal dan tangguh dalam meraih keuntungan untuk kesejahteraan bersama. Hal ini harus disadari oleh masing-masing pihak yang bermitra bahwa mereka memiliki perbedaan dan menyadari keterbatasan masing-masing. Baik yang berkaitan dengan manajemen, penguasaan ilmu, maupun SDM. Oleh karena itu, masing-masing pihak harus mampu untuk saling mengisi serta melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada. Hal yang penting diketahui, karena masyarakat kecil yang dapat dikategorikan wong cilik, berperan ganda sebagai pemilik

² Wawancara dengan Bp Suparno tanggal 21 Agustus 2016

usaha di satu sisi dan menjadi tenaga kerja pada sisi lain. Mereka mempekerjakan tenaga buruh murah, kualitas sumber daya manusia yang tidak memadai dan jam kerja yang tidak teratur. Aktor usaha ekonomi kecil tidak memiliki piramida manajemen yang jelas, melainkan hanya mengandalkan relasi kekerabatan. Mereka memiliki keterbatasan SDM. Keterbatasan ini menjadi kendala penting bagi usaha ekonomi mikro kecil, terutama dalam berbagai aspek *entrepreneurship*, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, *quality control*, organisasi bisnis, akunting, data processing, teknik pemasaran, dan penelitian pasar. Jadi upaya strategi meningkatkan literasi keuangan pada rumah tangga, pengusaha mikro dan kecil di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta dengan peningkatan kualitas dan pengembangan SDM bagi aktor usaha kecil memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh guna meningkatkan kinerja ekonominya. Kinerja ini dapat meningkat jika aktor usaha memiliki keterampilan dan kualitas keterampilan dan sumber daya manusia yang memadai. Peningkatan kualitas keterampilan dan sumber daya manusia ini dapat dilakukan secara simultan dengan penciptaan iklim usaha yang kondusif dengan penekanan pada pembudayaan jiwa kewirausahaan melalui pendekatan *learning by doing* dan pemahaman tentang pengelolaan keuangan yang baik.

PENUTUP

Pengelolaan literasi keuangan dan kemudahan memperoleh modal akan berdampak positif pada pertumbuhan usaha-usaha keluarga miskin. Namun, ada beberapa permasalahan yang berhubungan dengan karakteristik UKM. Pertama, rendahnya kualitas sumber daya manusia. Kedua, rendahnya produktivitas tenaga kerja. Ketiga, kualitas barang yang dihasilkan relatif rendah. Keempat, Lemahnya struktur permodalan dan kurangnya akses untuk menguatkan struktur modal tersebut karena masalah keuangan akan mempengaruhi UKM terutama dalam hal bagaimana mereka harus mencapai yang mereka butuhkan, mengembangkan usahanya. Kelima, kurangnya inovasi dan adopsi berbagai teknologi baru. Keenam, kurangnya akses pemasaran kepasar yang potensial. Jika UKM memperoleh akses pembiayaan, maka akan mampu memenuhi kebutuhan modalnya sehingga dapat memiliki usahanya. Namun ada beberapa resiko yang harus dihadapi. Pertama, adalah ketidaksiapannya menyusun laporan keuangan dan persyaratan lainnya yang *bankable*, yang sesuai dengan persyaratan yang diminta LKM. Kedua, tingkat kemampuan UKM dalam mempertahankan efektivitas pembiayaan, di antaranya mengenai *cost of capital*. Ketiga, program pendampingan yang perlu dilakukan. Selain modal, literasi keuangan yang baik bagi usaha ekonomi mikro kecil di Jawa Tengah dan DI Jogjakarta ini, yang tidak bisa kita hindahkan, dari aspek *entrepreneurship*, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, *quality control*, organisasi bisnis, akunting, data processing, teknik pemasaran, dan penelitian pasar. Peningkatan kualitas keterampilan dan sumber daya manusia ini dapat dilakukan secara simultan dengan penciptaan pengelolaan keuangan yang bijak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah H. 2012. "*Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2011*". Jakarta : Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia.
- Asisten Deputi Dukungan Kebijakan Dalam Negeri Kedeputian Bidang Dukungan Kebijakan. 2013. "*Kajian Kebijakan: Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Percepatan Pengentasan Kemiskinan*". Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Bank Indonesia. 2012. "*Outlook Perbankan Syariah 2013*". Jakarta.
- Bintoro B. 2003. "*Peranan Lembaga Keuangan Mikro dalam Penanggulangan Kemiskinan dalam Kemiskinan dan Keuangan Mikro*". Disampaikan dalam Temu

- Nasional dan Bazaar Pengembangan Keuangan Mikro Indonesia pada tanggal 23-25 Juli 2002 di Gedung Bidakara*. Jakarta: Gema PKM.
- Deputi Bidang Pengkajian UKM dan Koperasi. 2007. “*Executive Summary Hasil Kajian Deputi Bidang Pengkajian UKM dan Koperasi 2007*”. Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Jakarta.
- Direktorat Penanggulangan Kemiskinan, 2010. “*Perkembangan Keuangan Mikro untuk Pengentasan Kemiskinan*”. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
- El-Zoghbi M & Tarazi M. 2013. “*Trends in Sharia-Compliant Financial Inclusion*”, *Focus Note 84*. Washington, D.C.: CGAP.
- Frederik WAPG. 2012. “*Analisis Yuridis terhadap Peranan Bank Syariah dalam Kegiatan Perbankan di Indonesia*”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 19 (4) : 548-565.
- Huston, S.J.2010. *Measuring Financial Literacy*. Journal Of Consumer Affairs Volume 44 Issue 2.
- James K. 2003. “*Which is the Fairest One of All? A Positive Analysis of Justice Theories*”, *Jurnal Of Economic Literature* Vo. XLI.
- Kamus Besar Bahasa Indoensia (KBBI) online. “*kbbi.web.id*”. 27 April 2013.
- Kementerian Perkoperasian & Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 2010. “*Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tahun 2010-2014. No: 01/Per/M. KUKMII/2010.*” Jakarta. www.depkop.go.id. 26 April 2013.
- Koyan.IW.2013.“*Metode penelitian kualitatif . http:// pasca. undiksha.ac.id elearning/ staff/ dsnmateri/6/1-14.pdf*” 25 April 2013.
- OJK, 2013. “*Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia*”. Jakarta.
- Rahmat PS. 2009. “*Penelitian Kualitatif*”. *Equilibrium* 5 (9):1-8.
- Venardos AM. 2005. *Islamic Banking & Finance in South-East Asia: Its Development & Future*. Yoh Tuck Link Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.
- Winarno B. 2011. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta : CAPS.

Sumber Hukum Negara

- Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UMKM RI No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).
- UU. RI No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
- UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- UU NO. 20 Tahun 2008 tentang UMKM